



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH MI- Mts.- MA-SMA DAN PONDOK PESANTREN

Notaris: Buchori, SH Akte No 4 Tanggal 14 Pebruari 1989
Jln. Abd. Fatah Tapos II Tenjolaya Bogor 16620 Telp. (0251) 8628924

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH NOMOR: 003/YPIA-H/VI/2006

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL-HIKMAH

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah setelah,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan masyarakat, dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, agar terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah hadir sebagai lembaga di tengah masyarakat untuk memajukan kehidupan masyarakat, baik dalam pengetahuan agama maupun pengetahuan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah tentang pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Hikmah Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - e. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah
 - f. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah
 - g. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah periode 2006-2007

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah pada tanggal 05 Juni 2006. Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- a. Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Hikmah
 - b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Menengah Atas dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
 - c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 06 Juni 2006

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah
2. Kepala SMA Al-Hikmah
3. Arsin



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/99 - Disdik

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL - HIKMAH
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL – HIKMAH TENJOLAYA
DI DESA TAPOS II KECAMATAN TENJOLAYA
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al - Hikmah yang berlokasi di Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al - Hikmah Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Al - Hikmah Tenjolaya di Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya. Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 168);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Adminstrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Camat Tenjolaya Nomor 425.11/ 30 – Kec. Tanggal 24 September 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al – Hikmah Atas Nama Yayasan “Pendidikan Islam Al – Hikmah Tenjolaya” di Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 9-12-2008.



KEPALA ,
Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130702509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor; Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kecamatan Tenjolaya
7. Yth. Kepala Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya